

**KAJIAN KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA  
( Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu )**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MELIA EFRIANTI  
NPM 1912011109**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA ( Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu )**

**Oleh**

**MELIA EFRIANTI**

Kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga merupakan permasalahan yang terus terjadi. Anak yang seharusnya merasakan perlindungan dan kasih sayang justru menjadi korban dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga dan orang terdekat. Keluarga sebagai lingkungan terpenting bagi perkembangan individu seharusnya menjadi tempat yang aman, namun realitas yang mengerikan ini menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius pada korban. Permasalahan penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga serta bagaimanakah upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mempelajari aspek teoritis dan pendekatan yuridis empiris untuk mempelajari fakta di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga yaitu faktor internal (psikologis individu) dan faktor eksternal (faktor pendidikan, ekonomi, lingkungan atau tempat tinggal, kurangnya pemahaman hukum, peranan korban, minuman keras, teknologi, dan kurangnya kebutuhan biologis). Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga yakni melakukan sosialisasi, Penguatan Peran Keluarga, memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dan melakukan penyelidikan maupun penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Adapun saran yang diberikan yaitu adanya kerjasama yang efektif antara keluarga, pihak kepolisian, lembaga sosial yang menangani perlindungan anak, dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Dengan menjalankan upaya baik jalur non-penal (preventif) maupun penal (represif) secara bersama-sama dan

*Melia Efrianti*

bersinergi, diharapkan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pringsewu dapat ditangani dengan baik.

**Kata kunci : Kriminologis, Kekerasan Seksual Anak, Lingkungan Keluarga.**

**KAJIAN KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA  
(Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu)**

**Oleh**

**MELIA EFRIANTI  
NPM 1912011109**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

: **KAJIAN KRIMINOLOGIS  
PENANGGULANGAN KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI  
LINGKUNGAN KELUARGA (Studi  
Kasus di Kabupaten Pringsewu)**

Nama Mahasiswa

: **Melia Efrianti**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1912011109

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 004

**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 19611231 198903 1 023

## MENGESAHKAN


### 1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/ Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP-19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **31 Juli 2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Kajian Kriminologis Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,

2023

Pembuat Pernyataan



*Melia Efrianti*

**Melia Efrianti**  
**NPM. 1912011109**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Melia Efrianti, penulis dilahirkan di Desa Ulu Semong, Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada tanggal 15 Januari 2001. Penulis lahir dari pasangan buah hati Bapak Herson dan Ibu Endang Astuti dan merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Penulis mulai menempuh Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Ulu Semong pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Ulu Belu dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Way Tenong Lampung Barat dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 Penulis diterima menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi penerimaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). Pada bulan Januari 2022 sampai bulan Februari 2022 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kacapura, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

## MOTTO

**“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya.”  
(Q.S Al-Baqarah:286)**

**“Permata tidak bisa berkilau tanpa gesekan. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa cobaan.”  
(Melia Efrianti)**

**“Teruslah berjalan walaupun seribu kali kau menyebut nama-Nya dalam sehari.”  
(Melia Efrianti)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa Syukur Kepada Allah SWT, dan sebagai tanda bakti, hormat, rasa cinta dan terima kasih atas dukungan moril dan materil yang diberikan, Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

**Herson dan Endang Astuti**

Kedua Kakakku Tersayang,

**Fensi Lestari, S.Pd. dan Rini Yasmala Dewi, S.Pd.**

Kedua Adikku Tersayang,

**Erviana Astriani dan Hersi Yuliana**

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara dan keluarga.

## SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur selalu kepada Allah SWT. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Kajian Kriminologis Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu)”. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris

Hukum Pidana Universitas Lampung;

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah diberikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, masukan, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, masukan, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
9. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan;

10. Seluruh Dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Yusuf, selaku Kepala Unit PPA Polres Kabupaten Pringsewu, Ibu Avi Risdyanti selaku Kepala Bidang PPPA Kabupaten Pringsewu, Ibu. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Bapak Teuku Fahmi selaku Ahli Kriminologi Fisip Universitas Lampung yang telah membantu penulis secara suportif dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya;
12. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Herson dan Endang Astuti, terima kasih karena telah membantu dalam bentuk materi, perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada henti-hentinya untuk kelancaran dan kesuksesan saya dalam meraih cita-cita;
13. Kakakku Fensi Lestari dan Rini Yusmala Dewi yang membantu penulis berusaha tetap semangat dalam mengerjakan skripsi, Terima kasih telah memberikan motivasi, dukungan serta doa untuk kesuksesan penulis;
14. Adikku Erviana Astriani dan Hersi Yuliana yang telah memberikan semangat dan doa dalam mengerjakan skripsi. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
15. Terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai

tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

16. Fanky Arya Putra, S.T. terima kasih telah menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, maupun bantuan dan senantiasa selalu sabar.
17. Sahabat seperjuangan di masa perkuliahan Sonia Permata Ananda yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani proses perkuliahan. Terima kasih atas dukungan dan motivasi serta doa untuk kesuksesanku;
18. Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan;
19. Kepada almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah membentuk penulis menjadi lebih baik hingga saat ini;
20. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan mereka dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua;

Semoga Allah SWT, selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan

yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya

Bandar Lampung, 2023

Penulis  
**Melia Efrianti**

## DAFTAR ISI

Halaman

### DAFRAT ISI

### DAFTAR TABEL

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	15

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi.....	17
1. Pengertian Kriminologi .....	17
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	19
3. Pembagian Kriminologi.....	20
B. Kekerasan.....	23
1. Pengertian Kekerasan .....	23
2. Kekerasan Seksual .....	24
3. Unsur-Unsur Kekerasan.....	25
4. Penggolongan Kekerasan.....	26
C. Anak.....	28
1. Pengertian Anak.....	28
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	30
D. Keluarga.....	32
1. Pengertian Keluarga.....	32
2. Fungsi Dan Peranan Keluarga .....	33
E. Teori Penyebab Terjadinya Kekerasan .....	37

F. Upaya Penanggulangan Kekerasan.....	38
1. Non Penal.....	38
2. Penal .....	38

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
1. Data Primer .....	41
2. Data Sekunder.....	41
C. Penentuan Narasumber .....	43
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	43
E. Analisis Data.....	45

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga.....	46
B. Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga.....	64

### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	76
B. Saran .....	77

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Kasus Kekerasan Seksual Kab. Pringsewu.....	48
2. Contoh Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga (Wilayah Kabupaten Pringsewu) .....	49
3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual menurut Abdul Syani .....	52
4. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	67



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga adalah masalah yang terus-menerus berlangsung di seluruh dunia, dimana anak-anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang-orang terdekat mereka, seperti keluarga dan lingkungan mereka.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terpenting bagi perkembangan penyesuaian diri individu. Keluarga juga merupakan lingkungan sosial yang sangat dekat hubungannya dengan seseorang, terutama anak. Keluarga berfungsi sebagai seleksi segenap budaya luar, dan mediasi hubungan anak dengan lingkungannya. Keluarga yang harmonis akan memberikan kesempatan pada individu untuk mendapat dasar-dasar perkembangan, latihan-latihan sikap, dan kebiasaan baik. Keluarga merupakan satu kesatuan utuh yang mana didalamnya terdapat limpahan kasih sayang. Keluarga yang sejahtera dambaan bagi setiap orang. Lingkungan keluarga merupakan faktor yang paling utama bagi perkembangan dan penyesuaian individu untuk hidup layak dan berhasil disamping lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Diesmy Humairah, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak*, Jurnal Psikoislamika Vol 12 No. 2. 2015.

Setiap anak berhak tumbuh dan berkembang. Maka dari itu anak wajib dilindungi dari kekerasan seksual yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pada dasarnya anak belum mampu untuk melindungi diri sendiri. Maka dari itu sebabnya orang tua berperan aktif dalam tumbuh dan kembang anak. Hak anak secara tegas diatur di dalam Pasal 28 B Ayat (2) konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta anak berhak atas perlindungan dari kekerasan seksual.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Anak-anak adalah amanat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan yang di dalamnya adalah harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia seutuhnya. Tuhan menitipkan anak-anak di tangan orang tuanya. Orang tua harus mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Seperti ungkapan, kita sering mendengar bahwa orang tua adalah guru utama bagi anak-anak mereka. Apapun yang diajarkan oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Oleh karena itu, orang tua harus mengajarkan sesuatu dengan baik, karena bagaimana perilaku anak akan didasarkan pada pendidikan orang tua. Masyarakat beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kurang efektif maka dari itu dibuatlah perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan yang sama dikemudian hari.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sari Sulistiana, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022), hlm 21-

<sup>3</sup> Ismantoro dwi yuwono, "Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak" Pustaka

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA) mencatat tindak pidana kekerasan mencapai angka tertinggi pada tahun 2019 yakni sekitar 7.191 kasus. Sementara pada 2020, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus. Sedangkan di tahun 2021, terdapat 3.122 kasus, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak kemudian pada tahun 2022 mencapai 9.588 kasus.

Kekerasan seksual di lingkungan keluarga yang terjadi kepada anak biasanya diketahui oleh laporan dari keluarga atau kecurigaan dari pihak keluarga ataupun masyarakat sekelilingnya. Karena pada umumnya anak yang menjadi korban tidak mengadukan perbuatan tercela tersebut yang terjadi kepadanya kepada orang tua atau wali yang bersangkutan karena adanya ancaman dari pelaku.<sup>4</sup>

Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu Siwi Lestari mengungkapkan, tahun 2019 ada 13 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang menimpa korban di umur 0-18 tahun, kemudian dua kasus pada korban yang berumur lebih dari 18 tahun. Kemudian, di tahun 2020 hingga bulan September ini, ada 15 kasus kekerasan seksual yang sudah P21 hingga putusan sidang pengadilan dan Tercatat sejak Januari hingga 25 Agustus 2022 sudah terjadi 18 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani Polres Pringsewu.

Sebagai salah satu contoh di Pringsewu, Lampung, tepatnya warga gadingrejo pringsewu, seorang bapak yang tega memperkosa anak kandungnya SA yang berusia 14 tahun. Aksi SF (45) memperkosa anak kandungnya itu bukan hanya

---

Yusisia, Yogyakarta, 2015, hlm 2-4.

<sup>4</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012, hlm. 60.

sekali atau dua kali, tetapi sudah dilakukan puluhan kali sejak 2020 silam. Pelaku mengatakan perbuatan itu lebih kurang 3 tahun, dimulai sejak awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2022 yang lalu dan berlangsung di rumah pelaku yang berada di wilayah kecamatan Gadingrejo dan terakhir melakukan persetubuhan 2023. Berdasarkan keterangan pelaku, perbuatan itu dilakukan lebih sering di kamar anaknya dan kamar mandi pada malam hari saat istrinya tertidur," pelaku juga mengungkapkan motif dari dirinya tega melakukan aksi tersebut kepada anak kandungnya adalah kebutuhan biologisnya yang tidak bisa tersalurkan kepada istrinya. Sebelumnya, terbongkarnya kasus ini setelah ibu korban melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Pringsewu. Kapolres Pringsewu, AKBP Rio Cahyowidi korban menceritakan kepada sang ibu bahwa dirinya telah dipaksa untuk melayani nafsu sang ayah di bawah ancaman. Mewakili Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi mengungkapkan, tersangka pencabulan itu diamankan polisi di rumahnya pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 02.00 dini hari, atau kurang dari 24 jam setelah polisi menerima laporan pengaduan dari ibu kandung korban yang tidak terima dengan perbuatan pelaku. Akibat dari perbuatannya pelaku dijerat pasal 81 ayat (1), (2) dan 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>5</sup>

Kasus 2,

tersangka (DM) diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap dua anak kandungnya yang masih duduk di bangku SMP dan SD. Peristiwa ini terjadi pada

---

<sup>5</sup> <https://www.kupastuntas.co/2023/01/04/terkuak-ini-motif-ayah-di-pringsewu-tega-setubuhi-putrinya-bertahun-tahun>

Oktober 2019 dan November 2022 di rumah tersangka. Tersangka diduga telah mencabuli korban satu kali dan korban lainnya dua kali. Bahkan, dalam beberapa kejadian, tersangka mengendorkan minuman keras jenis tuak kepada korban sebelum melakukan tindakan tersebut. Alasan yang disebutkan dalam kasus ini, yaitu bahwa tersangka melakukannya karena istrinya sedang datang bulan, tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat menjadi pembenaran atas tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan yang melanggar hak-hak anak, melanggar hukum, dan sangat merugikan korban secara fisik, emosional, dan psikologis.

Kasus 3,

pelaku (MS) warga diduga telah melakukan tindakan asusila terhadap anak kandungnya yang masih duduk di bangku SD. Peristiwa ini terjadi sejak Mei 2021 hingga Juni 2022. Pelaku diduga melakukan pengancaman terhadap korban saat melakukan tindakan asusila.

Kasus 4,

KM (46 tahun) warga Pringsewu, Pelaku melakukan pemerkosaan kepada anak kandungnya yang berusia 21 tahun hingga hamil. Kasus ini terjadi akibat pelaku tidak mampu menahan hasrat seksualnya setelah melihat anaknya tidur dalam posisi terlentang dengan pakaian tersingkap. Pelaku telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak empat kali kepada anaknya. Perbuatan tersebut dilakukan pada tahun 2022 sampai Maret 2023. Pelaku melakukan perbuatan tersebut disamping istrinya yang sedang tertidur.

Berdasarkan contoh kasus kekerasan seksual di atas, sangat disayangkan mengingat

seharusnya pelaku memberikan perlindungan terhadap anak kandungnya supaya kelak menjadi anak yang dapat dibanggakan bangsa. Namun pelaku yang merupakan ayah kandungnya memberikan contoh yang tidak baik dikeluarga. Kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat meresahkan para orang tua. Korban yang masih dibawah umur akan sangat dirugikan. Anak korban pasti akan terganggu mental dan kepribadiannya yang akan mempengaruhi masa depannya. Diketahui pelaku adalah orang terdekat korban yaitu ayah kandungnya yang mana anak akan tetap memiliki keterikatan oleh nya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain dapat menjadikan anak tersebut sebagai korban, perkosaan juga dapat menjadikan anak korban sebagai pelaku karena mencontoh perlakuan tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua kekerasan seksual di lingkungan keluarga dilaporkan ke pihak yang berwajib dikarenakan terdapat rasa malu jika diketahui oleh orang lain.<sup>6</sup>

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan perilaku kriminal. Kriminologi melibatkan analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku kejahatan, serta konsekuensi sosial dan hukum dari kejahatan tersebut. Kriminologi juga mempelajari tentang bagaimana sistem hukum dan keamanan publik dapat mengatasi masalah kejahatan dan meminimalkan angka kejahatan di masyarakat.<sup>7</sup>

Melalui pendekatan kriminologis, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga.

---

<sup>6</sup> Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Anak*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm 1-3

<sup>7</sup> Alam AS dan Ilyas A, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 4.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait dan masyarakat secara umum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor penyebab dan upaya penanggulangan, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual di lingkungan keluarga.

Dengan demikian, skripsi ini memiliki tujuan yang sangat penting yaitu menganalisis faktor-faktor kriminologis yang berperan dalam kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga dan menyajikan rekomendasi untuk penanggulangan yang lebih efektif. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang fenomena ini, diharapkan dapat membantu dalam mencegah dan mengurangi kejadian kekerasan seksual yang mengancam kesejahteraan anak-anak di lingkungan keluarga.

Kekerasan seksual memiliki dampak negatif yang luas pada kesehatan fisik dan mental anak, serta memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ini juga dapat mengarah pada trauma jangka panjang dan memengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan.

Maka dari itu, ada kebutuhan akan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak yang efektif dan holistik, yang melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya yang ada dan memberikan rekomendasi untuk inisiatif yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus

kekerasan seksual di lingkungan keluarga yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kajian Kriminologis Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu hukum pidana dan menggunakan ilmu kriminologi yang merupakan salah satu ilmu bantu dalam ilmu hukum pidana. Objek penelitian skripsi ini menitikberatkan yaitu kepada faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga di Kabupaten Pringsewu. Ruang lingkup lokasi penelitian ini terbatas dan hanya pada wilayah hukum Kabupaten Pringsewu dan ruang lingkup waktu penelitian ini pada tahun 2023. Narasumber penelitian skripsi ini yaitu Polres Pringsewu, Dinas PPPA Kabupaten Pringsewu, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Kriminologi Bagian Fisip Unila.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut :

##### a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum secara teoritis mengenai kekerasan seksual yang terjadi lingkungan keluarga, dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian teori untuk mengetahui dan memahami konteks penelitian.

##### b. Kegunaan Praktis

###### 1) Bagi Peneliti

Memberikan pemahaman dan pengalaman dalam proses pencarian solusi terhadap permasalahan yang ada, dan memberikan dorongan dan semangat bagi peneliti lain untuk menemukan sesuatu yang bermakna bagi kajian bidang hukum.

## 2) Bagi Masyarakat

Memberikan masukan kepada masyarakat tentang jalan keluar dari masalah yang terjadi, dan memberikan informasi tentang tindakan preventif agar kejahatan seksual di lingkungan keluarga tidak terjadi kembali.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan.

Terdapat dua teori yang penulis gunakan di dalam kerangka teoritis yang akan menjadi dasar landasan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Teori yang pertama ialah teori faktor penyebab terjadinya kejahatan dan teori upaya penanggulangan kejahatan. Sehingga melalui teori tersebut, penulis dapat menemukan dan menentukan jawaban untuk permasalahan yang akan dibahas.

##### a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Abdul Syani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain:

##### 1) Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Faktor internal Khusus, ialah dimana keadaan psikologis diri individu, antara lain daya emosional,rendahnya mental,sakit jiwa dan kebingungan.
- b) Faktor internal Umum, dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yairu jenis kelamin, umur, kedudukan individu di dalam masyarkaat, pendidikan individu dan hiburan individu.

## 2) Faktor Eksternal

Faktor ini berdasarkan pada lingkungan diluar dari diri manusia (*ekstern*) terutama yang memiliki hubungan dengan adanya kriminalitas. Macam-macam faktornya sebagai berikut:

### a) Faktor Sosial

Masalah sosial, ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan konflik antar kelompok sosial dapat mempengaruhi munculnya kriminalitas.

### b) Faktor Lingkungan

Lingkungan fisik yang buruk, kurangnya penerangan jalan, dan kurangnya keamanan lingkungan dapat mempengaruhi terjadinya kriminalitas.

### c) Faktor Kultural

Budaya kekerasan, konflik antar etnis atau agama, dan norma-norma sosial yang kurang teratur dapat mempengaruhi terjadinya kriminalitas.

### d) Faktor Teknologi

Perkembangan teknologi yang pesat dapat mempengaruhi munculnya jenis-jenis kejahatan baru seperti kejahatan siber atau penipuan online.

### e) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang buruk seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan dapat mempengaruhi terjadinya kriminalitas.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah tindakan atau perilaku yang melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan dapat merugikan orang lain atau masyarakat secara umum. Dalam konteks hukum, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar peraturan pidana atau hukum yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah tertentu.<sup>8</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Upaya penanggulangan secara non penal

Upaya penanggulangan secara non penal atau bisa juga disebut sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada upaya pencegahan atau pre-emptif dan juga preventif, yang mana dilakukan sebelum terjadinya atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya suatu kejahatan.

2) Upaya penanggulangan secara penal

Upaya hukum melalui jalur penal biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada upaya represif, yakni sebuah upaya yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 4.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kajian adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data atau informasi dalam rangka memahami suatu fenomena atau masalah.<sup>9</sup> Dalam bidang kriminologi, kajian sering dilakukan untuk memahami penyebab terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku kejahatan, pola kejahatan, dan efektivitas strategi penanggulangan kejahatan.
- b. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, perilaku kriminal, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kriminologi berfokus pada pemahaman penyebab, dampak, dan pola kejahatan, serta pengembangan strategi penanggulangan kejahatan yang lebih efektif.<sup>10</sup>
- c. Kejahatan adalah perilaku yang melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kejahatan dapat berupa tindakan yang merugikan orang lain secara fisik, psikologis, atau finansial, seperti pencurian, penipuan, kekerasan, dan pembunuhan.<sup>11</sup>
- d. Penanggulangan adalah tindakan atau upaya untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari suatu masalah atau kejadian yang tidak diinginkan.
- e. Kekerasan seksual adalah tindakan kekerasan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik atau ancaman untuk memaksa orang lain melakukan tindakan

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm.16-17.

<sup>10</sup> Alam AS dan Ilyas, A, *Op.Cit.*, hlm 4.

<sup>11</sup> Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 15.

seksual yang tidak diinginkan atau untuk memaksa orang melakukan tindakan seksual yang merugikan atau tidak etis. Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau orientasi seksual.

- f. Anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa atau belum cukup matang secara fisik dan mental. Usia anak bervariasi di berbagai negara dan hukum, tetapi umumnya, anak dianggap berusia di bawah 18 tahun. Anak memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang dewasa, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Anak memerlukan perawatan khusus dan perlindungan dari orang dewasa untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan terjamin. Oleh karena itu, peran orang tua, keluarga, pendidik, serta masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam membantu anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan produktif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.
- g. Keluarga adalah orang-orang yang saling terikat hubungan kekeluargaan, seperti orang tua dan anak-anak, atau suami istri. Keluarga dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan, dukungan, dan kasih sayang bagi anggotanya. Keluarga juga bertanggung jawab dalam membentuk dan membantu mengembangkan identitas dan perilaku anggotanya. Keluarga memiliki peran penting dalam masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian dan pemahaman individu terhadap dunia.
- h. Lingkungan keluarga adalah lingkungan sosial yang paling dekat dan paling penting bagi individu. Lingkungan keluarga terdiri dari anggota keluarga,

seperti orang tua, saudara kandung, dan anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah. Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan karakter anak, serta memengaruhi perkembangan fisik, emosional, sosial, dan mental mereka. Oleh karena itu, lingkungan keluarga yang positif dan mendukung sangat penting untuk membantu anak tumbuh dan berkembang secara sehat.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini berupa, pengertian kriminologi, pengertian kekerasan seksual, pengertian anak, dasar hukum anak, keluarga, teori faktor penyebab kekerasan dan upaya penanggulangan kekerasan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang penjelesan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga.

### **V. PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kriminologi

#### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan<sup>12</sup>. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana terkemuka memberikan defenisi tentang kriminologi yaitu sebagai berikut:

- a. Mr. W.A. Bonger : Menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya
- b. J. Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.
- c. Prof. Dr. WME. Noach : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah-laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.

---

<sup>12</sup> Alam AS dan Ilyas, A, Op.Cit., hlm 4.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai:

Keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).

Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Sedangkan, menurut Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi:

Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi:

Keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengamatan, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Wofgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai:

Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Jadi obyek studi kriminologi melingkupi:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b. Pelaku kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan manusia maupun terhadap pelakunya.

## **2. Ruang Lingkup Kriminologi**

Menurut A.S Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi terdiri dari tiga bagian utama yaitu:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Yang dibahas dalam pembuatan proses hukum pidana (*process of making laws*)

adalah:

- 1) Definisi kejahatan
  - 2) Unsur-unsur kejahatan
  - 3) Relativitas pengertian kejahatan
  - 4) Penggolongan kejahatan
  - 5) Statistik kejahatan
- b. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) adalah:
- 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
  - 2) Teori-teori kriminologi dan
  - 3) Berbagai perspektif kriminologi
- c. Reaksi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan.

### **3. Pembagian Kriminologi**

W.A. Bonger (Topo Santoso.2009) membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

a. Antropologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penology

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Selanjutnya, menurut A.S Alam (2009) kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

b. Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya tebal, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya.

c. Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai gejala sosial.

d. Etiologi Sosial

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.

e. Geografis

Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.

f. Klimatologis

Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

g. Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

Yang termasuk dalam golongan ini adalah:

- 1) Tipologi: yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan golongan penjahat.
- 2) Psikologi Sosial Kriminal: yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu sosial.
- 3) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal: Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit, seperti Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.
- 4) Penologi: Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

h. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis

adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan. Cabang- cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

i. Hygiene Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan penyediaan sarana olah raga dan lainnya

j. Politik Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu, diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat dalam melakukan kejahatan.

k. Kriminalistik

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

## **B. Kekerasan**

### **1. Pengertian Kekerasan**

Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk menyebabkan kerusakan fisik, psikologis, atau sosial pada orang lain. Kekerasan dapat berupa tindakan fisik seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan senjata, atau tindakan non-fisik seperti ancaman, intimidasi, atau pelecehan verbal. Kekerasan juga dapat terjadi secara langsung antara individu atau

kelompok, atau melalui media atau teknologi seperti kekerasan dalam film atau game, atau melalui media sosial.

Kekerasan dapat memiliki dampak yang sangat merugikan pada kesejahteraan fisik dan mental korban, termasuk luka fisik, trauma, depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya. Kekerasan juga dapat mempengaruhi masyarakat secara luas, dengan meningkatkan rasa ketidakamanan dan menimbulkan konflik sosial.<sup>13</sup>

Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam rumah tangga, di tempat kerja, di sekolah, di tempat umum, dan dalam konteks konflik antarnegara atau antar-kelompok. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mencegah kekerasan dan menanggapi kekerasan dengan tepat sangat penting dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

## **2. Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan dimana seseorang menggunakan tindakan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau tidak disetujui. Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki, dan dapat terjadi di mana saja, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, atau tempat umum.

Kekerasan seksual adalah bentuk tindakan yang mengancam dan melukai hak asasi manusia, termasuk tindakan fisik yang sangat berbahaya seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, dan pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual

---

<sup>13</sup> Ratih Proboosiwi dan Daud Bahransyaf, 2015, Pedofilia dan Kekerasan Seksual: *Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, Sosio Informa B2P3KS Kementerian Sosial RI, Yogyakarta, Vol.01, No.1 Januari-April 2015. Halm 32-33.

yang tidak diinginkan, serta melibatkan tindakan non-fisik yang merusak seperti ancaman, tekanan psikologis, atau manipulasi emosional untuk memaksa atau mengendalikan individu dalam melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan.

Kekerasan seksual juga dapat mempengaruhi hubungan interpersonal, memperburuk kualitas hidup korban, dan dapat mengganggu kesehatan mental dan emosional mereka dalam jangka waktu yang lama.<sup>14</sup>

Untuk mencegah kekerasan seksual, diperlukan upaya-upaya pendidikan dan kesadaran yang lebih besar tentang isu ini, serta dukungan dan layanan bagi korban kekerasan seksual. Penting juga untuk memperkuat sistem peradilan pidana untuk menangani kasus kekerasan seksual secara efektif dan memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku.

### **3. Unsur-Unsur Kekerasan**

Unsur-unsur kekerasan adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan yang menyebabkan kerusakan atau cedera pada orang atau properti. Ini bisa berupa tindakan fisik seperti pemukulan, pemerkosaan, penusukan, penganiayaan, atau tindakan non-fisik seperti ancaman atau kekerasan verbal.
- b. Niat untuk melakukan tindakan kekerasan. Niat atau maksud untuk melakukan tindakan kekerasan dapat disengaja atau tidak disengaja, namun tindakan tersebut tetap merupakan kekerasan jika dapat menyebabkan kerusakan atau cedera.
- c. Tidak adanya persetujuan atau izin dari korban. Jika tindakan kekerasan

---

<sup>14</sup> Emilia Susanti dan Eko Raharjo, Op. Cit., hlm. 120-122.

dilakukan dengan persetujuan atau izin dari korban, maka itu bukanlah kekerasan.

- d. Tindakan kekerasan dilakukan secara tidak sah atau melanggar hukum. Tindakan kekerasan yang dilakukan dengan cara yang sah atau sesuai dengan hukum tidak dapat dianggap sebagai kekerasan.

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh dasar tersebut adalah:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian.
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP.
- c. Harus ada perbuatan.
- d. Harus ada maksud jahat.
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbauran antara kegiatan yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

#### **4. Penggolongan Kekerasan**

Kekerasan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara atau bentuknya, antara lain:

- a. Kekerasan fisik

Jenis kekerasan yang melibatkan tindakan fisik yang dapat menyebabkan

cedera atau bahkan kematian pada korban, seperti pemukulan, pemerkosaan, penusukan, penganiayaan, dan pembunuhan.

b. Kekerasan psikologis atau emosional

Jenis kekerasan ini melibatkan tindakan non-fisik yang mengganggu kesehatan mental atau emosional korban, seperti pelecehan, penghinaan, intimidasi, atau ancaman.

c. Kekerasan seksual

Jenis kekerasan ini melibatkan tindakan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh korban, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau eksploitasi seksual.

d. Kekerasan ekonomi

Jenis kekerasan ini melibatkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi untuk mengeksploitasi atau memeras orang lain secara finansial, seperti pemerasan, penipuan, atau kecurangan dalam bisnis.

e. Kekerasan structural

Jenis kekerasan ini terjadi karena adanya ketidakadilan sosial atau struktural, seperti diskriminasi rasial atau gender, kemiskinan, atau peperangan.

f. Kekerasan cyber

Jenis kekerasan ini melibatkan penggunaan teknologi digital atau internet untuk melakukan tindakan yang merugikan atau membahayakan korban, seperti pengiriman pesan atau gambar yang tidak diinginkan, penghinaan di media sosial, atau kejahatan siber.

## C. Anak

### 1. Pengertian Anak

Anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa atau belum memiliki kematangan fisik, psikologis, dan emosional yang dibutuhkan untuk mandiri. Usia anak biasanya berkisar antara lahir hingga sekitar 18 tahun, tergantung pada batasan usia yang ditetapkan oleh hukum atau budaya di suatu negara atau wilayah.

Anak memiliki hak dan perlindungan khusus dari berbagai jenis kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai. Perlindungan anak juga harus diprioritaskan dalam kebijakan dan praktik pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat pada umumnya, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan membawa perubahan di masa depan.<sup>15</sup>

Beberapa pengertian anak menurut Undang-undang yaitu antara lain:

- a. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 yaitu “Anak adalah seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

- b. Menurut Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 angka 1 yaitu “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

---

<sup>15</sup> Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*,

- c. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan.  
Pasal 1 angka 20 yaitu “Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.”
- d. Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  
Pasal 1 angka 5 yaitu “Anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
- e. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Pasal 1 angka 1 yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- f. Menurut Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.  
Pasal 1 angka 5 yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- g. Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2008 tentang Pornografi  
Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”.
- h. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Pasal 45 yaitu “anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hokum. Beberapa negara juga

memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

## **2. Hak dan Kewajiban Anak**

Setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilindungi oleh masyarakat dan negara. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban anak:

### **a. Hak anak:**

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara sehat dan selamat.
- 2) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh pengetahuan yang cukup.
- 3) Hak untuk bermain, berekreasi, dan berkumpul dengan teman-teman sebaya.
- 4) Hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan yang diakui secara hukum.
- 5) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- 6) Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai.

- 7) Hak untuk memiliki keyakinan dan praktik agama yang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya.
- 8) Hak untuk berbicara dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

b. Kewajiban anak:

- 1) Kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, termasuk orang tua, guru, dan teman sebaya.
- 2) Kewajiban untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
- 3) Kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang positif dan produktif.
- 4) Kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan yang berlaku.
- 5) Kewajiban untuk menghormati kebudayaan dan nilai-nilai yang ada di masyarakatnya.
- 6) Kewajiban untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya.
- 7) Kewajiban untuk membantu keluarga dan masyarakat dengan cara yang positif dan produktif.

Hak dan kewajiban anak harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling mendukung. Dengan memahami dan menghargai hak dan kewajiban anak, masyarakat dan negara dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan aman untuk tumbuh kembangnya anak-anak.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Maidin Gultom, 2010, *perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia*. Reflika Aditama, Bandung. Hlm.50..

## **D. Keluarga**

### **1. Pengertian Keluarga**

Keluarga adalah suatu kelompok sosial yang terdiri dari individu-individu yang saling terkait secara emosional, biologis, dan hukum. Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat dan menjadi tempat terbentuknya hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, saudara-saudara, dan anggota keluarga lainnya.

Secara umum, keluarga adalah suatu lingkungan di mana individu-individu tersebut hidup bersama, berinteraksi, dan saling mendukung. Keluarga dapat terdiri dari orang tua, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah, atau dapat pula mencakup hubungan keluarga yang tidak tinggal dalam satu rumah namun masih memiliki ikatan keluarga.

Keluarga juga menjadi tempat pembelajaran awal bagi individu dalam memahami nilai-nilai, norma sosial, dan perilaku yang diperlukan dalam masyarakat. Keluarga juga memberikan dukungan, kasih sayang, dan keamanan emosional bagi anggota keluarga. Selain itu, keluarga juga memiliki peran dalam membagi tugas dan tanggung jawab antara anggota keluarga untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Pentingnya keluarga dalam kehidupan individu dan masyarakat membuatnya menjadi objek kajian dalam berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan kriminologi. Melalui pemahaman tentang keluarga, kita dapat memahami pola-pola interaksi sosial, perkembangan individu, dinamika keluarga,

dan peran keluarga dalam membentuk individu dan masyarakat secara lebih holistik.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terkait oleh ikatan darah, perkawinan, adopsi, atau pengasuhan. Keluarga merupakan kelompok sosial yang memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian, nilai, dan perilaku individu.<sup>17</sup>

Keluarga biasanya terdiri dari orang tua, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama dalam satu rumah atau satu lingkungan. Keluarga juga dapat meliputi kerabat dekat yang tinggal terpisah namun tetap saling terkait dalam hubungan keluarga.

Peran keluarga dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan sosialnya, namun umumnya keluarga bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perlindungan, dan bimbingan bagi anggota keluarga, serta mendukung tumbuh kembang dan kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Keluarga juga dapat berperan sebagai institusi sosial yang mengajarkan nilai-nilai, norma, dan aturan budaya kepada anggota keluarga, serta menjaga dan mempertahankan hubungan sosial antaranggota keluarga dan dengan masyarakat lebih luas.

## **2. Fungsi Dan Peranan Keluarga**

Fungsi dan peranan keluarga yang sangat penting dalam membentuk kepribadian, karakter, nilai, dan perilaku individu serta mempengaruhi kualitas hidup anggota

---

<sup>17</sup> Nashriana, 2012, *Perlindungan HUKUM PIDANA bagi anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 40-42.

keluarga dan masyarakat secara umum, mencakup berbagai aspek yang mencerminkan interaksi dan hubungan antaranggota keluarga, seperti pendidikan, pengasuhan, dukungan emosional, sosialisasi, dan pemberdayaan. Keluarga menjadi lingkungan utama bagi perkembangan sosial dan psikologis individu, di mana nilai-nilai, norma, dan pola perilaku yang ditanamkan dapat membentuk dasar-dasar moral dan etika, membantu menghadapi tantangan kehidupan, serta menciptakan ikatan emosional yang kuat di antara anggota keluarga. Berikut ini adalah beberapa fungsi dan peranan keluarga.

- a. Menyediakan tempat perlindungan, kasih sayang, dan keamanan bagi anggota keluarga.
- b. Menyediakan dasar bagi perkembangan sosial dan emosional anak, serta membantu membentuk identitas individu.
- c. Mengajarkan nilai-nilai, norma, dan aturan budaya serta membantu memperkenalkan agama dan keyakinan.
- d. Mengajarkan keterampilan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah.
- e. Menyediakan dukungan dan bimbingan pada masa-masa sulit, seperti pada saat bencana alam atau ketika anggota keluarga sakit atau mengalami kejadian traumatis.
- f. Memberikan dukungan finansial dan materi kepada anggota keluarga yang membutuhkan.
- g. Menjaga dan memperkuat hubungan sosial antaranggota keluarga dan dengan masyarakat lebih luas.
- h. Membantu menjaga kestabilan sosial dengan mencegah konflik keluarga.

Melalui fungsi dan peranannya, keluarga dapat membentuk manusia yang lebih baik dan dapat berkontribusi pada kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Fungsi dan peranan keluarga sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat dan memiliki peran utama dalam membentuk kepribadian, memberikan perlindungan, dan memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Berikut adalah penjelasan yang lebih detail tentang fungsi dan peranan keluarga:

- a. Fungsi Reproduksi: Salah satu fungsi utama keluarga adalah sebagai tempat bagi reproduksi manusia. Keluarga menyediakan lingkungan yang aman dan stabil untuk melahirkan dan merawat anak-anak. Melalui fungsi reproduksi, keluarga memainkan peranan penting dalam kelangsungan generasi dan perkembangan manusia.
- b. Fungsi Sosialisasi: Keluarga memiliki peran yang krusial dalam sosialisasi individu. Sosialisasi adalah proses pembelajaran nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diperlukan untuk berfungsi dalam masyarakat. Keluarga menjadi tempat pertama di mana individu belajar tentang bahasa, adat istiadat, norma sosial, dan nilai-nilai moral. Keluarga memberikan contoh dan bimbingan dalam membentuk kepribadian, perilaku, dan sikap individu.
- c. Fungsi Perlindungan dan Keamanan: Keluarga memberikan perlindungan fisik, emosional, dan psikologis kepada anggota keluarga. Keluarga menjadi tempat di mana anggota keluarga merasa aman dan nyaman, dan memiliki kepercayaan dan dukungan satu sama lain. Keluarga juga memiliki peranan

dalam melindungi anggota keluarga dari bahaya, penyalahgunaan, dan kekerasan.

- d. Fungsi Ekonomi: Keluarga memiliki peranan dalam menyediakan kebutuhan ekonomi bagi anggota keluarga. Keluarga bekerja sama dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Keluarga juga mengajarkan anggota keluarga tentang tanggung jawab keuangan, nilai-nilai kerja, dan kemampuan mengelola keuangan.
- e. Fungsi Emosional dan Dukungan: Keluarga memberikan dukungan emosional, kasih sayang, dan hubungan interpersonal yang mendalam. Keluarga menjadi tempat di mana anggota keluarga saling mengenal, mendengarkan, dan memahami satu sama lain. Keluarga juga memberikan dukungan moral, motivasi, dan rasa keamanan emosional bagi anggota keluarga dalam menghadapi tantangan dan perubahan hidup.
- f. Fungsi Pendidikan: Keluarga memiliki peran penting dalam pendidikan awal anak-anak. Keluarga mengajarkan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada anak-anak sebelum mereka memasuki sistem pendidikan formal. Keluarga juga menjadi model peran yang penting dalam membentuk pola pikir, kebiasaan belajar, dan motivasi belajar anak-anak.
- g. Fungsi Pembagian Peran: Keluarga memiliki peran dalam membagi tugas dan tanggung jawab antara anggota keluarga.

Melalui fungsi dan peranannya, keluarga dapat membentuk manusia yang lebih baik dan dapat berkontribusi pada kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

## E. Teori Penyebab Terjadinya Kekerasan

Abdul Syani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain:

### 1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Faktor internal khusus, ialah dimana keadaan psikologis diri individu, antara lain daya emosional, rendahnya mental, sakit jiwa dan kebingungan.
- b. Faktor internal umum, dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu jenis kelamin, umur, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu dan hiburan individu.

### 2. Faktor Eksternal

Faktor ini berdasarkan pada lingkungan diluar dari diri manusia (*ekstern*) terutama yang memiliki hubungan dengan adanya kriminalitas. Macam-macam faktornya sebagai berikut:

#### a. Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kekerasan.

b. Faktor Ekonomi

Ketika individu atau keluarga hidup dalam kemiskinan yang parah, mereka mungkin menghadapi stres kronis, ketidakstabilan, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Situasi ini dapat menciptakan tekanan yang tinggi dan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

c. Faktor Lingkungan dan Pergaulan

Kejahatan dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.

d. Faktor bacaan

Faktor yang dipengaruhi oleh buku dan literatur yang dibaca.

e. Faktor keluarga

Faktor keluarga dipengaruhi karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga terutama orang tua.

## **F. Upaya Penanggulangan Kekerasan**

### **1. Upaya Non Penal**

Upaya penanggulangan secara non penal, atau juga dikenal sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, merupakan pendekatan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menempatkan fokus pada upaya pencegahan atau pre-emptif dan juga preventif, yang secara aktif dilakukan sebelum terjadinya atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal berusaha untuk mengatasi akar permasalahan yang mungkin menyebabkan tindak pidana,

dengan memberikan perhatian pada faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi perilaku kriminal.

## **2. Upaya Penal**

Upaya hukum melalui jalur penal biasa, juga sering disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana, adalah suatu pendekatan yang dilakukan setelah tindak kejahatan terjadi. Pendekatan ini menekankan pada upaya represif, yakni tindakan yang diambil setelah kejahatan dilakukan, yang melibatkan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya hukum melalui jalur penal ini berfungsi untuk menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah adalah proses penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah.

1. Pendekatan penelitian secara yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Pendekatan penelitian secara yuridis empiris mengacu pada pendekatan yang menggabungkan analisis hukum (yuridis) dengan metode penelitian empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum dalam konteks nyata dengan menggunakan data empiris yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat dan mengetahui kajian kriminologis penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga.
2. Pendekatan penelitian secara yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk mencari sebuah kebenaran dengan cara mengkaji dan menelaah beberapa hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan yuridis normatif juga

dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum dan hal yang bersifat teoritis yang memiliki kaitan dengan asas-asas hukum, sejarah hukum serta perbandingan hukum. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan teori-teori hukum yang relevan dengan topik penelitian. Kedua pendekatan di atas tersebut yaitu untuk memperoleh gambaran serta pemahaman yang benar dan jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer ini adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum seperti literatur-literatur atau peraturan-peraturan maupun norma-norma yang berhubungan dengan penelitian dalam skripsi ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 2) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) UU Nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan berguna dalam mengalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah literatur dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti buku, jurnal dan lain-lain.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan sumber informasi yang berguna untuk mengolah dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Unit PPA Polres Pringsewu	: 1 orang
2. Dinas PPPA Kabupaten Pringsewu	: 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
4. Dosen Ahli Kriminologi Fisip Universitas Lampung	: 1 orang
<hr/>	
Jumlah	: 4 orang

### D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan prosedur sebagai berikut:

##### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam pokok bahasan.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha untuk mengumpulkan

berbagai data dan informasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

## **2. Prosedur Pengolahan**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah dalam menganalisis data yang telah sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Prosedur pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

### **a. Seleksi data**

Seleksi data adalah proses memilih dan memilah data yang relevan dan penting dari berbagai sumber informasi untuk keperluan analisis atau penelitian tertentu. Tujuan dari seleksi data adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis atau penelitian memiliki kualitas yang baik, akurat, dan representatif sehingga dapat menghasilkan hasil yang valid dan dapat dipercaya.

### **b. Klasifikasi data**

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan atau pengkategorian data berdasarkan atribut, karakteristik, atau sifat tertentu yang dimiliki oleh data tersebut. Tujuan dari klasifikasi data adalah untuk mempermudah analisis, pemrosesan, dan pemahaman data dengan mengorganisir data ke dalam kelompok atau kategori yang lebih teratur dan terstruktur.

### **c. Penyusunan Data**

Penyusunan data adalah proses mengumpulkan, mengorganisir, dan mengatur data menjadi format yang lebih terstruktur dan siap untuk dianalisis atau digunakan dalam suatu penelitian atau analisis tertentu. Tujuan dari

penyusunan data adalah untuk membuat data lebih mudah diakses, dipahami, dan diolah sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat.

### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang selanjutnya diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis dapatkan dan lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga tersebut sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga di Kabupaten Pringsewu ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya terdiri dari Kurangnya pemahaman terhadap agama atau moral pelaku. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu terdiri dari faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum, faktor peranan korban, faktor minuman keras (beralkohol), faktor teknologi dan faktor kebutuhan biologis.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pringsewu yaitu upaya preventif (non penal) yang dilakukan polres pringsewu melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman hukum, menjalin hubungan baik dengan masyarakat serta melakukan berbagai macam pengawasan. Serta upaya represif (penal)

yang dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, melakukan segala macam tindakan sesuai prosedur.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan penulis dalam penelitian ini saran dari penulis adalah:

1. Kepada keluarga, para pihak kepolisian, lembaga sosial yang menyangkut perlindungan anak serta masyarakat harus bekerjasama untuk dapat mengurangi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga sehingga angka kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga dapat berkurang.
2. Upaya penanggulangan baik jalur Non-Penal (preventif) maupun Penal (represif) diharapkan dijalankan dengan baik dan efisien oleh kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pringsewu, dengan tujuan agar kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga di Kabupaten Pringsewu dapat berkurang dan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad, Deni dan Figanefi. 2016. Pengantar Kriminologi & Viktimologi. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Achmad, Deni dan Firganefi. 2016. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Andrisman, Tri. 2011. *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Pratama Raharja (AURA).
- Bonger, W.A.,. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Gosita, Arif. 2009. *Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Muljono, Wahyu, 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Raharjo, Satjipto. 1977. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Rosidah, Nikmah dan Fathonah, Rini. 2019. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Siswanto, Heni dan Maroni, 2020. *Hukum Pidana ( Menuju Pemikiran Positivistik Yang Berkeadilan dan Berkebenaran)*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Syani, Abdul. 1987. *Sosiologis Kriminalitas*. Bandung. Remaja Karya.
- — — — —.2018. *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

### C. Sumber Lain

Eko Raharjo, Firganefi, Maya Shafira, Rini Fathonah, Dona Raisa. M dan Mashuril Anwar. Fgd Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. *Dinamisia*. 2019.

Firganefi. Analisis Faktor Penyebab dan Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam Keluarga. *Praevia*. Vol. 5. No. 2. Juli-Desember 2011.

<https://www.kupastuntas.co/2023/01/04/terkuak-ini-motif-ayah-di-pringsewu-tega-setubuhi-putrinya-bertahun-tahun>.

Iwan Setiawan. Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Galuh Justisi*. Vol. 6. No. 2. September 2018.

Ivo Noviana. Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Sosio Informa*. Vol. 1 No. 1. 2013.

Kadek Dwi Novitasari, Ida Ayu Putu Widiati dan I Nengah Laba. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 2. No. 3. 2020.

Laksmiana, Muhammad dan Dina Hefni Putri. 2020. Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Begal Di Kota Samarinda. *Jurnal Legalitas*, Vol. 5, No. 1.

Lubis, Syahrizal Efendi. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Medan UU RI NO. 23 Tahun 2002 Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak . *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 6, No. 1.

Setiawan, I Putu Agus, dan I Wayan Novy Purwanto. (2019). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi di Polda Bali). Kertha Wicara : *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 4.

Wirawan Kadek Hendra, Landrawan Mayan, Andhyah Ngurah. 2022. Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kabupaten Buleleng. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1.